

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, LAJU INFLASI, JUMLAH WISATAWAN, DAN JUMLAH OBJEK HIBURAN NON-INSIDENTAL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MALANG

Rizki Prabowo
Tuban Drijah Herawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Malang

ABSTRACT

The aim of this research is to obtain empirical proof of the effect of the population, inflation rate, number of visitors, and number of non-incidental places of entertainment on the actual entertainment tax revenue of the City of Malang. This research utilizes the quantitative approach and 60 data samples were obtained through the method of documentation. The utilized research data is in the form of monthly time-series data consisting of data on the population, inflation rate, number of visitors, and number of non-incidental places of entertainment from 2013 to 2017. Data analysis utilized the technique of multiple linear regression using the SPSS application, version 21. The results indicated the population and number of visitors did not significantly affect the actual entertainment tax revenue of the City of Malang, while the inflation rate had a negative and significant influence. The number of non-incidental places of entertainment had a positive and significant influence on the entertainment tax revenue of the City of Malang from 2013-2017.

Keywords: Entertainment Tax, Population, Inflation Rate, Number of Visitors, Number of Non-Incidental Places of Entertainment

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh jumlah penduduk, laju inflasi, jumlah wisatawan, dan jumlah objek hiburan non-insidental terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berhasil diperoleh sebanyak 60 data sampel melalui metode dokumentasi. Data penelitian menggunakan data time series bulanan berupa data jumlah penduduk, laju inflasi, jumlah wisatawan, dan jumlah objek hiburan non-insidental pada tahun 2013 hingga 2017. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS versi 21. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Malang, sedangkan laju inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan. Jumlah objek hiburan non-insidental memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Malang tahun 2013 – 2017.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Jumlah Penduduk, Laju Inflasi, Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Hiburan Non-insidental

PENDAHULUAN

Pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah telah dipungut sejak awal kemerdekaan. Salah satu reformasi pemungutan pajak daerah di latar belakang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menetapkan sebelas jenis pajak daerah yang di kategorikan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari; Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak kabupaten/kota terdiri dari; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

GAMBAR 1
Penerimaan Pajak Hiburan Kota Malang



Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa grafik penerimaan pajak hiburan bulanan cenderung tidak stabil atau naik - turun. Pada tahun 2017 penerimaan pajak hiburan Kota Malang membentuk corak grafik yang curam menandakan terjadi perubahan-perubahan signifikan pada setiap bulannya di Kota Malang.

Kota Malang berada di antara kota besar lainnya seperti Surabaya dan Batu dimana Malang menjadi alternatif tempat persinggahan sebelum menuju kota tersebut. Disisi lain iklim yang dingin dan nyaman sering dimanfaatkan untuk melaksanakan kunjungan kerja (rapat) oleh karyawan atau sekedar liburan. Dengan

mempertimbangkan tingginya minat masyarakat untuk berkunjung ke Kota Malang, apabila pajak hiburan yang menjadi bagian dari pajak daerah dimaksimalkan, maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam pasal 42 sampai 46, dijelaskan bahwa objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan bisa berarti semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pajak hiburan. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan satu dari sekian banyak daerah yang memiliki kebijakannya sendiri dalam penanganan pajak hiburan. Secara administratif, Malang terbagi menjadi dua pemerintahan yakni kota dan kabupaten. Kota yang terletak pada ketinggian 440 – 667 meter dari permukaan air laut ini merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa karena memiliki banyak potensi dengan ditunjang kondisi alam dan iklimnya. Tercatat bahwa jumlah wisatawan baik mancanegara maupun lokal mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang di Kota Malang dari tahun ke tahun merupakan bentuk cerminan bahwa kota ini memiliki daya tarik di mata wisatawan. Hal ini juga bisa menjadi sebuah indikator bahwa Malang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui sektor ini.

TABEL 1
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik yang Datang ke Kota Malang Tahun 2013 – 2017

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2013	5.498	1.949.792	1.955.290
2014	6.025	2.423.076	2.429.101
2015	8.628	3.290.071	3.298.699
2016	9.535	3.987.074	3.996.609
2017	11.934	4.902.975	4.914.909

Sumber : Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

Disisi lain Kota Malang dikelilingi oleh kampus-kampus ternama yang dikenal oleh masyarakat luas seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan UMM. Hal ini menjadikan Malang sebagai tempat tujuan bagi para lulusan Sekolah Menengah Atas untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Setiap tahunnya sekian ribu orang dari luar Jawa tercatat memasuki kota ini dan sebagian besar merupakan mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu pasar yang potensial untuk meraup keuntungan besar di sektor hiburan karena memiliki gaya hidup yang konsumtif dan haus akan suatu pengakuan. Para investor dapat melihat ini sebagai suatu peluang untuk berinvestasi khususnya dalam industri hiburan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari dua penelitian terdahulu yaitu Handini (2009) dan Putri (2013). Penelitian Handini (2009) berjudul Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Surabaya. Handini (2009) memilih empat variabel independen meliputi tingkat inflasi, jumlah tempat pertunjukkan, pendapatan per kapita, dan jumlah pungutan pajak sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan Handini (2009) yaitu menggunakan variabel tingkat inflasi dan jumlah tempat pertunjukkan atau Objek Hiburan sebagai variabel independennya, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Jumlah Penduduk dan Jumlah Wisatawan, dua variabel tersebut tidak digunakan oleh Handini (2009). Peneliti akan menggunakan variabel jumlah penduduk, laju inflasi, jumlah wisatawan, dan jumlah objek hiburan non-insidental di Kota Malang sebagai variabel bebas.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Putri (2013) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Putri (2013) menggunakan jumlah penduduk, tingkatan inflasi, pendapatan per kapita, dan jumlah SIUP sebagai variabel independen. Putri (2013) melakukan penelitian di Kabupaten Purbalingga sedangkan peneliti memilih Kota Malang sebagai objek penelitian dengan menggunakan empat variabel independen meliputi jumlah penduduk, laju inflasi, jumlah wisatawan, dan jumlah objek hiburan non-insidental. Berbeda dengan penelitian Handini (2009) dan Putri (2013), peneliti akan menggunakan data *time series* bulanan dimana penelitian yang sebelumnya menggunakan data tahunan. Data *time series* bulanan diharapkan dapat mewakili kondisi Kota Malang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Malang memiliki potensi besar dalam penyerapan pajak daerah khususnya pada pos pajak hiburan karena didukung oleh potensi alam, kondisi iklim, serta menjamurnya objek hiburan di Kota Malang saat ini. Disatu sisi proses

pembangunan sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Aktivitas ini membutuhkan biaya tidak sedikit. Pajak Hiburan adalah salah satu sumber penerimaan yang dapat membantu pembiayaan pembangunan tersebut.

Pesatnya pembangunan pada industri hiburan di Kota Malang merupakan salah satu bukti bahwa industri ini sangat berpotensi dalam menunjang penerimaan pajak hiburan apabila dikelola dengan baik. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hiburan adalah satu dari sekian banyak cara guna memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mengambil judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Laju Inflasi, Jumlah wisatawan, dan Jumlah Objek Hiburan non-Insidental Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Malang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Azas Pemungutan Pajak

Azas pemungutan pajak muncul karena fenomena perpajakan dengan empat azas pemungutannya dari abad ke-18. Azas pemungutan pajak atau biasa disebut “The Four Maxims” yang diusung oleh Adam Smith terdiri dari:

- a) Azas Equility. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan yang dimaksud ialah penghasilan oleh setiap wajib pajak.
- b) Azas Certainty, yaitu pajak yang dibayarkan harus pasti dan tidak mengenal kompromis antara wajib pajak dengan petugas pajak.
- c) Azas Convenient. Pajak dipungut ketika wajib pajak memiliki kondisi terbaik yaitu pada saat memiliki uang untuk membayar pajak.
- d) Azas Efisiensi. Azas ini menetapkan bahwa dalam pemungutan pajak harus dilakukan dengan sehemat-hematnya. Biaya pemungutannya tidak boleh melebihi jumlah pajak yang akan diperoleh.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah sebuah sistem dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur segala bentuk pemasukan daerahnya. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang no 12 Tahun 2008 yang merupakan penyempurna dari Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No 22 Tahun 1999. Sebelum munculnya reformasi serta

kebijakan otonomi daerah ini, sudah ada aturan-aturan yang mengatur dan berhubungan dengan otonomi daerah, diantaranya Undang-undang Desentralisasi 1903, Undang-undang no.1/1945, Undang-undang No.22/1948, Undang-undang No.1957, Undang-undang No.18/1965, Undang-undang No.5/1974, Undang-undang No.22/1999, dan Undang-undang No.12/2008.

Otonomi daerah menjadi suatu jawaban atas permasalahan yang timbul dari kecenderungan pemerintah pusat dalam perencanaan maupun pengelolaan sumberdaya pembangunan yang bersifat sentralisasi. Jika dilihat secara sudut pandang politis, maka otonomi ini merupakan salah satu upaya institusional guna mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan wilayah yang terus berlanjut. Secara ekonomi, dengan adanya otonomi diharapkan mampu menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapai efisiensi kinerja perkeonomian dengan asumsi bahwa segala bentuk pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh daerah akan lebih efektif dan ekonomis apabila dikerjakan atau diurus oleh daerah itu sendiri.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2016: 5). Jasa tersebut bersifat langsung atau dapat dinikmati secara langsung dan nyata oleh penduduk yang membayar retribusi.

Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, UU nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 26, retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah atau bisa disebut retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri dapat diartikan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dapat disimpulkan bahwa seseorang harus membayar retribusi daerah yang telah ditetapkan apabila ingin menikmati jasa yang diberikan oleh PEMDA.

Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa arti dari pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya-kemakmuran rakyat. Perlu digaris bawahi makna daripada kemakmuran rakyat disini mengacu pada kemakmuran rakyat di kota tempat dipungutnya pajak daerah tersebut. Sudah barang tentu masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda.

Adapun jenis-jenis pajak Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, digolongkan menjadi 2 golongan berikut ini pembagiannya:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hiburan


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan Hiburan itu sendiri memiliki arti semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Setiap daerah memiliki wewenang masing-masing terkait perlakuan pajak

hiburan. Hal ini disebabkan oleh kondisi setiap daerah baik itu lingkup kabupaten maupun kota di Indonesia yang tidak sama, termasuk jenis hiburannya, maka sebab itu agar pajak hiburan dapat benar-benar diterapkan, setiap daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat ataupun pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

Hipotesis



Gambar 2 Model Hipotesis

- H₁ : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.
 H₂ : Laju Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.

- H₃ : Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.
 H₄ : Jumlah Objek Hiburan Non-Insidental berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.
 H₅ : Pembenaan Ideologi (Keadilan) (X₄) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB (Y)

METODOLOGI PENELITIAN

enis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Kota Malang. Malang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak hiburan karena potensi alam yang dimiliki serta lokasi yang strategis berdekatan dengan ibu kota provinsi. Penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/ data-data yang dibutuhkan, dari dinas/ kantor/ instansi/ lembaga terkait. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dan Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang . Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang sekiranya relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TABEL 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	91230872.83
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.075
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.577
Asymp. Sig. (2-tailed)		.893

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2019

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.893 atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H₀ diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

TABEL 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.110	9.112
X2	0.693	1.444
X3	0.380	2.630
X4	0.109	9.171

Sumber: Data diolah, 2019

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji multikolinieritas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinieritas terpenuhi.

Tabel 4 Persamaan Hasil Regresi

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Const)	-551076786.172	1252362761.308		-0.440	0.662
X1	803.872	1597.466	0.126	0.503	0.617
X2	-48672390.944	22613794.130	-0.215	-2.152	0.036
X3	14.813	154.643	0.013	0.096	0.924
X4	4986847.110	2337960.486	0.537	2.133	0.037

Sumber : Data diolah, 2019

Hipotesis 1: Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.

T test antara X_1 (Jumlah Penduduk) dengan Y (Penerimaan Pajak Hiburan) menunjukkan t hitung = 0,503. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 55) adalah sebesar 2,004. Karena t hitung $< t$ tabel yaitu $0,503 < 2,004$ atau sig. t (0,617) $> \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_1 (Jumlah Penduduk) terhadap Penerimaan Pajak Hiburan adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Jumlah Penduduk atau dengan meningkatkan Jumlah Penduduk maka Penerimaan Pajak Hiburan akan mengalami peningkatan secara tidak nyata. Hal ini berarti hipotesis pertama ditolak.

Hipotesis 2: Laju Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.

T test antara X_2 (Laju Inflasi) dengan Y (Penerimaan Pajak Hiburan) menunjukkan t hitung

= -2,152. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 55) adalah sebesar 2,004. Karena t hitung $> t$ tabel yaitu $2,152 > 2,004$ atau sig. t (0,036) $< \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (Laju Inflasi) terhadap Penerimaan Pajak Hiburan adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Laju Inflasi atau dengan menurunnya Laju Inflasi maka Penerimaan Pajak Hiburan akan mengalami peningkatan secara nyata. Hal ini berarti Hipotesis kedua diterima.

Hipotesis 3: Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan.

T test antara X_3 (Jumlah Wisatawan) dengan Y (Penerimaan Pajak Hiburan) menunjukkan t hitung = 0,096. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 55) adalah sebesar 2,004. Karena t hitung $< t$ tabel yaitu $0,096 < 2,004$ atau sig. t (0,924) $> \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (Jumlah Wisatawan) terhadap Penerimaan Pajak Hiburan adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Jumlah Wisatawan atau dengan meningkatnya Jumlah Wisatawan maka Penerimaan Pajak Hiburan akan mengalami peningkatan yang rendah. Hal ini berarti Hipotesis ketiga ditolak.

Hipotesis 4: Jumlah Objek Hiburan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan.

T test antara X_4 (Objek hiburan non isidental) dengan Y (Penerimaan Pajak Hiburan) menunjukkan t hitung = 2,133. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 55) adalah sebesar 2,004. Karena t hitung $> t$ tabel yaitu $2,133 > 2,004$ atau sig. t (0,037) $< \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_4 (Objek hiburan non isidental) terhadap Penerimaan Pajak Hiburan adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Objek hiburan non isidental atau dengan meningkatnya kuantitas Objek hiburan non isidental di Kota Malang maka Penerimaan Pajak Hiburan juga akan mengalami peningkatan yang tinggi. Hal ini berarti Hipotesis keempat diterima.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Laju Inflasi, Jumlah Wisatawan, maupun Objek hiburan non isidental secara simultan berpengaruh terhadap

Penerimaan Pajak Hiburan. Namun secara parsial, hanya variabel Laju Inflasi dan Jumlah Objek Hiburan non isidental yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dari pengujian hipotesis ini pula dapat diketahui bahwa keempat variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Hiburan adalah Laju Inflasi karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

Tabel 5 Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.787	0.620	0.592

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 6 Hasil uji F/Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	801047937782895000.000	4	200261984445723700.000	22.430	.000 ^b
	Residual	491061257327207000.000	55	8928386496858310.000		
	Total	1292109195110102000.000	59			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2019

Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,503 dan t tabel 2,004 sehingga H1 ditolak atau variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh yang lemah terhadap Penerimaan Pajak Hiburan. Setiap kenaikan jumlah penduduk di Kota Malang, tidak akan memberikan dampak berarti terhadap kenaikan penerimaan pajak hiburan di Kota Malang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Purbalingga. Sementara itu, Saputra (2018) menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif sekaligus signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Cilegon. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Putri (2013) dan Saputra (2015), Arianto dan Padmono (2006) juga menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak

hiburan secara positif. Salah satu syarat memungut pajak yaitu adanya subjek pajak. Kenaikan jumlah penduduk dapat mengakibatkan semakin banyak orang yang menikmati jasa layanan dari pemerintah yang bersumber dari pajak daerah. Hal ini akan sejalan dengan teori daya pikul yang menyatakan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh daerah. Jasa tersebut tentu membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmatinya. Biaya tersebut merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh penikmat jasa atau subjek pajak. Setiap penduduk dalam suatu daerah merupakan subjek pajak yang memiliki peluang untuk menikmati jasa dan kemudian membayar pajak.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,152 dengan t tabel 2,004 sehingga H2 diterima atau variabel Laju Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan. Setiap terjadi penurunan nilai persentase laju inflasi maka akan menimbulkan peningkatan dalam penerimaan pajak hiburan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lestari dan Handini (2013) yang menemukan bahwa laju inflasi tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya. Sementara itu, Saputra (2018) menemukan bahwa laju inflasi berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Cilegon. Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian Putri (2013) yang menemukan bahwa laju inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame, dalam hal ini pajak reklame termasuk ke dalam pajak daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa laju inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Terdapat pula penelitian yang menyatakan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini bisa disebabkan karena lokasi penelitian yang berbeda sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan laju inflasi di kota tersebut mungkin saja tidak sama. Laju inflasi sangat membutuhkan perhatian pemerintah setempat yang berkaitan erat terhadap daya beli masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi akibat perubahan laju

inflasi yang tidak ditangani secara tepat dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat. Apabila daya beli masyarakat buruk maka proses pemungutan pajak juga akan terhambat. Teori daya beli tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya hal ini akan mengganggu penyelenggaraan kepentingan masyarakat itu sendiri misalnya karena tingkat pemungutan pajak rendah maka peningkatan mutu fasilitas umum di kota Malang tidak menjadi lebih baik.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,17096 dengan t tabel sebesar 2,004 sehingga dapat diketahui variabel jumlah wisatawan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan. Hal ini berarti Hipotesis 3 ditolak. Setiap terjadi kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Malang baik lokal maupun mancanegara maka tidak menimbulkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak hiburan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Tahwin (2013) yang menemukan bahwa jumlah pengunjung objek wisata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Rembang. Sementara itu, Susanto (2016) menemukan bahwa jumlah pengunjung objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Batu.

Berdasarkan hasil penelitian Tahwin (2013) dan Susanto (2016), diketahui bahwa lokasi penelitian serta jumlah objek hiburan akan memberikan hasil yang berbeda terhadap tingkat penerimaan pajak hiburan. Kota Batu memiliki industri hiburan yang sangat berkembang, serta banyak variasi lokasi objek hiburan. Hasil penelitian Susanto (2016) menunjukkan variabel jumlah wisatawan akan memiliki pengaruh berbeda di kota atau daerah dengan perkembangan industri hiburan yang pesat. Berbeda dengan kota Batu, objek hiburan di kota Malang masih terbatas. Banyak orang Malang atau mahasiswa lebih memilih berkunjung ke kota Batu apabila ingin *refreshing*. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh secara signifikan di Kota Malang.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa jumlah objek hiburan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,133 dengan t tabel sebesar 2,004 maka H_4

diterima atau variabel jumlah objek hiburan non insidental memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan. Setiap munculnya objek-objek wisata baru di Kota Malang akan berdampak kepada kenaikan jumlah realisasi penerima pajak hiburan pada kota tersebut.

Lestari dan Handini (2009) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa jumlah objek hiburan di Kota Surabaya memiliki pengaruh riil atau nyata dalam penerimaan pajak hiburan di kota tersebut. Hasil penelitian terkait pengaruh variabel jumlah objek hiburan pada penerimaan pajak hiburan dapat dikaitkan kepada teori daya pikul. Teori ini menyebutkan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara/daerah kepada warganya. Setiap orang yang menikmati jasa akan dibebani biaya yang harus dipikul. Biaya-biaya tersebut adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap orang penikmat jasa. Semakin banyak variasi jasa (jumlah objek hiburan) yang tersedia di Kota Malang dapat meningkatkan peluang penerimaan pajak hiburan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan.
2. Laju Inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan.
3. Jumlah Wisatawan pengaruhnya ialah tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan.
4. Objek hiburan non insidental mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan.
5. Variabel Laju Inflasi mempunyai pengaruh paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Variabel Laju Inflasi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan.

Saran

1. Diharapkan Pemerintah Kota Malang ataupun pihak-pihak yang mengurus perpajakan di kota ini misalnya BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah), untuk lebih memperhatikan dampak dari perubahan Laju Inflasi yang cepat terhadap pemungutan pajak hiburan di Kota Malang. Variabel ini memiliki pengaruh paling dominan dalam Penerimaan Pajak Hiburan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan baik moneter maupun fiskal untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti meningkatkan suku bunga bank atau menekan pengeluaran

- pemerintah. Selain itu agar kebutuhan masyarakatnya terpenuhi pemerintah dapat meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang yang beredar di pasar melalui pemberian subsidi atau bonus pada perusahaan yang memenuhi target tertentu. Perbaikan kondisi perkonomian secara global ini nantinya diharapkan juga dapat meningkatkan hasil pungutan pajak khususnya pajak hiburan.
2. Selain Laju inflasi, variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Malang adalah Objek Hiburan. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan lebih besar lagi sektor hiburan atau wisata di kota Malang tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas. Dengan meningkatkan mutu tempat atau objek hiburan yang dikenai pajak hiburan, diharapkan dapat menarik minat wisatawan berkunjung sehingga nantinya akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi. Tidak hanya kualitas namun juga kuantitas. Keterbatasan jumlah objek hiburan dapat diatasi dengan menarik lebih banyak investor baik asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Malang. Tentunya peran Pemerintah sangat besar untuk membuat para investor mau berinvestasi. Melalui regulasi yang lebih mudah namun tetap selektif serta menjaga keamanan di wilayah sekitar Kota Malang tetap terjaga adalah beberapa cara dari sekian banyak yang mungkin bisa menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Malang agar pemungutan pajak dapat maksimal.
 3. Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Puspita. S. & Padmono, Yazid. Y. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 3(1), 1-15.
- Lestari, Veronika N. S. & Handini, S. (2009). ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA SURABAYA. *Journal Majalah Ilmu Ekonomi & Bisnis Fakultas Ekonomi – Universitas Dr. Soetomo* 12(2), 1-15.
- Peraturan Daerah Kota Malang nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Diakses dari <http://bppd.malangkota.go.id/produk-layanan/arsip>
- Peraturan Walikota Malang nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah. Diakses dari <http://bppd.malangkota.go.id/produk-layanan/arsip>
- Putri, Phany I. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. *Journal Of Economics and Policy*, 6(2), 103-213.
- Rosdiana, H. & Irianto, Edi. S. (2012). *PENGANTAR ILMU PAJAK Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saputra, Anatoly A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota Cilegon (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6620>
- Siahaan, Marihot. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, I. R. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Batu* (Skripsi tidak dipublikasi). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Tahwin, Muhammad. (2013). Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 136-143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=369>.